



PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin, tanggung jawab, persatuan, dan kesatuan, serta membangun identitas pegawai, perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pegawai yang bertugas di bidang pelayanan di lingkungan KP2MI/BP2MI.
5. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi pegawai yang dipakai pada acara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan,

- pelantikan jabatan, dan penerimaan penghargaan Satyalancana Karya Satya.
6. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai aparatur sipil negara dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 7. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 8. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 10. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 12. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.

Pasal 2

Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Pegawai meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH batik atau pakaian produk daerah;
- c. PDL;
- d. PSL;
- e. pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- f. pakaian upacara pimpinan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH I; dan
- b. PDH II.

Pasal 5

- (1) PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH I pria; dan
 - b. PDH I wanita.
- (2) PDH I pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kemeja berwarna putih;
 - b. celana panjang berwarna krem; dan
 - c. sepatu dengan menggunakan kaus kaki.
- (3) PDH I wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kemeja berwarna putih;
 - b. rok pendek/panjang atau celana panjang berwarna krem;
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab menyesuaikan dengan warna PDH I; dan
 - d. sepatu.
- (4) Atribut PDH I terdiri atas:
 - a. pin logo KP2MI/BP2MI;
 - b. papan nama Pegawai;
 - c. tanda pengenal Pegawai; dan
 - d. logo KP2MI/BP2MI.
- (5) PDH I dan Atribut PDH I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) digunakan Pegawai pada hari Senin dan Rabu serta hari jadi KP2MI/BP2MI setiap tanggal 5 November.

Pasal 6

- (1) PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH II pria; dan
 - b. PDH II wanita.
- (2) PDH II pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kemeja berwarna krem;
 - b. celana panjang berwarna hitam; dan
 - c. sepatu dengan menggunakan kaus kaki.
- (3) PDH II wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kemeja berwarna krem;
 - b. rok pendek/panjang atau celana panjang berwarna hitam;
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab menyesuaikan dengan warna PDH II; dan
 - d. sepatu.

- (4) Atribut PDH II terdiri atas:
 - a. pin logo KP2MI/BP2MI;
 - b. papan nama Pegawai;
 - c. tanda pengenal Pegawai; dan
 - d. logo KP2MI/BP2MI.
- (5) PDH II dan Atribut PDH II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) digunakan Pegawai pada hari Selasa dan Kamis.

Pasal 7

Model, kode warna kain, dan Atribut PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Batik atau Pakaian Produk Daerah

Pasal 8

- (1) PDH batik atau pakaian produk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH batik atau pakaian produk daerah pria; dan
 - b. PDH batik atau pakaian produk daerah wanita.
- (2) PDH batik atau pakaian produk daerah pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. atasan bermotif batik atau pakaian produk daerah;
 - b. celana panjang berwarna gelap atau menyesuaikan dengan warna atasan; dan
 - c. sepatu dengan menggunakan kaus kaki.
- (3) PDH batik atau pakaian produk daerah wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. atasan bermotif batik atau pakaian produk daerah;
 - b. rok pendek/panjang atau celana panjang berwarna gelap atau menyesuaikan dengan warna atasan;
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab menyesuaikan dengan warna PDH batik atau pakaian produk daerah; dan
 - d. sepatu.
- (4) Atribut PDH batik atau pakaian produk daerah terdiri atas:
 - a. pin logo KP2MI/BP2MI;
 - b. papan nama Pegawai; dan
 - c. tanda pengenal Pegawai.
- (5) PDH batik atau pakaian produk daerah dan Atribut PDH batik atau pakaian produk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) digunakan Pegawai pada hari Jumat dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. PDL pria; dan
 - b. PDL wanita.

- (2) PDL pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kemeja berwarna abu-abu;
 - b. celana panjang berwarna hitam; dan
 - c. sepatu dengan menggunakan kaus kaki.
- (3) PDL wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kemeja berwarna abu-abu;
 - b. rok pendek/panjang atau celana panjang warna hitam;
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab menyesuaikan dengan warna PDL.
 - d. sepatu.
- (4) Atribut PDL terdiri atas:
 - a. pin logo KP2MI/BP2MI;
 - b. papan nama Pegawai;
 - c. tanda pengenal Pegawai; dan
 - d. logo KP2MI/BP2MI.
- (5) PDL dan Atribut PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) digunakan Pegawai pada saat bertugas di luar kantor serta situasi kedinasan yang bersifat teknis operasional dan membutuhkan aktivitas fisik lebih besar, meliputi:
 - a. kegiatan pengawasan;
 - b. pemantauan lapangan; dan/atau
 - c. pelayanan langsung ke masyarakat.
- (6) Model, kode warna kain, dan Atribut PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. PSL pria; dan
 - b. PSL wanita.
- (2) PSL pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jas berwarna hitam;
 - b. kemeja lengan panjang polos berwarna putih;
 - c. celana panjang warna hitam;
 - d. dasi;
 - e. sepatu pantofel berwarna hitam dengan menggunakan kaus kaki; dan
 - f. peci hitam.
- (3) PSL wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jas/blazer berwarna hitam;
 - b. kemeja polos berwarna putih;
 - c. rok pendek/panjang atau celana panjang berwarna hitam;
 - d. bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab berwarna hitam; dan

- e. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (4) Atribut PSL terdiri atas:
 - a. pin logo KP2MI/BP2MI;
 - b. papan nama Pegawai; dan
 - c. tanda pengenal Pegawai.
- (5) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) digunakan Pegawai pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat manajerial dan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satyalancana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan pakaian yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.
- (2) Atribut Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. pin logo KP2MI/BP2MI;
 - b. papan nama Pegawai; dan
 - c. tanda pengenal Pegawai.
- (3) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia dan Atribut pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan Pegawai pada:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. upacara hari besar nasional;
 - c. setiap tanggal 17 setiap bulan; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pakaian Upacara Pimpinan

Pasal 12

- (1) Pakaian upacara pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. pakaian upacara pimpinan pria; dan
 - b. pakaian upacara pimpinan wanita.
- (2) Pakaian upacara pimpinan pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jas lengan panjang berwarna krem;
 - b. kemeja lengan panjang berwarna krem dan kerah berwarna putih;
 - c. celana panjang berwarna krem;

- d. dasi berwarna hitam; dan
 - e. sepatu pantofel berwarna hitam dengan menggunakan kaus kaki.
- (3) Pakaian upacara pimpinan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jas lengan panjang berwarna krem
 - b. kemeja lengan panjang berwarna krem dan kerah berwarna putih;
 - c. rok pendek/panjang atau celana panjang berwarna krem;
 - d. dasi warna hitam;
 - e. bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab berwarna hitam; dan
 - f. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (4) Atribut pakaian upacara pimpinan terdiri atas:
- a. pet berwarna hitam dengan lambang garuda berwarna kuning emas dan pita emas;
 - b. pin logo KP2MI/BP2MI;
 - c. papan nama Pegawai; dan
 - d. logo KP2MI/BP2MI.
- (5) Pakaian upacara pimpinan dan atribut pakaian upacara pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan KP2MI/BP2MI pada saat pelaksanaan upacara hari besar nasional dan hari jadi KP2MI/BP2MI setiap tanggal 5 November.
- (6) Model, kode warna kain, dan atribut pakaian upacara pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB III ATRIBUT

Pasal 13

- (1) Atribut Pegawai terdiri atas:
- a. pin logo KP2MI/BP2MI;
 - b. papan nama Pegawai;
 - c. tanda pengenal Pegawai;
 - d. logo KP2MI/BP2MI; dan
 - e. tanda jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan, warna, dan ukuran Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan terhadap kepatuhan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan KP2MI/BP2MI.

- (2) Menteri/Kepala melalui Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan KP2MI/BP2MI.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja Pegawai pada sasaran kinerja Pegawai.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam pengadaan PDH I, PDH II, PDL, dan pakaian upacara pimpinan, serta Atribut Pegawai bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara KP2MI/BP2MI.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bagi Pegawai wanita yang sedang hamil dapat memakai baju bebas rapi dengan menyesuaikan warna PDH.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 belum terlaksana secara keseluruhan, Pegawai menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut yang ditetapkan Menteri/Kepala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1536), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL KADIR KARDING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PEGAWAI KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

RINCIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA


- I. PAKAIAN DINAS HARIAN
 - A. PDH I
 - 1. PDH I Pria



Keterangan:

- a. pin logo KP2MI/BP2MI;
- b. nama Pegawai;
- c. tanda pengenal Pegawai;
- d. logo KP2MI/BP2MI;
- e. kemeja lengan panjang/pendek berwarna putih dengan kode warna kain #FFFFFF;
- f. saku kemeja;
- g. celana panjang berwarna krem dengan kode warna kain #ECDCB7; dan
- h. sepatu dengan menggunakan kaus kaki.


2. PDH I Wanita



Keterangan:

- a. pin logo KP2MI/BP2MI;
- b. nama Pegawai;
- c. tanda pengenal Pegawai;
- d. logo KP2MI/BP2MI;
- e. kemeja lengan panjang/pendek berwarna putih dengan kode warna kain #FFFFFF;
- f. saku kemeja;
- g. rok panjang berwarna krem dengan kode warna kain #ECDCB7;
- h. celana panjang berwarna krem dengan kode warna kain #ECDCB7;
- i. rok pendek berwarna krem dengan kode warna kain #ECDCB7;
- j. warna jilbab menyesuaikan; dan
- k. sepatu.


B. PDH II
1. PDH II Pria



Keterangan:

- a. pin logo KP2MI/BP2MI;
- b. nama Pegawai;
- c. tanda pengenal Pegawai;
- d. logo KP2MI/BP2MI;
- e. kemeja lengan panjang/pendek berwarna krem dengan kode warna kain #E8D2A7;
- f. saku kemeja;
- g. celana panjang berwarna hitam dengan kode warna kain #000000; dan
- h. sepatu dengan menggunakan kaus kaki.


2. PDH II Wanita



Keterangan:

- a. pin logo KP2MI/BP2MI;
- b. nama Pegawai;
- c. tanda pengenal Pegawai;
- d. logo KP2MI/BP2MI;
- e. kemeja lengan panjang/pendek berwarna krem dengan kode warna kain #E8D2A7;
- f. saku kemeja;
- g. rok panjang berwarna hitam dengan kode warna kain #000000;
- h. celana panjang berwarna hitam dengan kode warna kain #000000;
- i. rok pendek berwarna hitam dengan kode warna kain #000000;
- j. warna jilbab menyesuaikan; dan
- k. sepatu.


II. PAKAIAN DINAS LAPANGAN
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. pin logo KP2MI/BP2MI;
- b. nama Pegawai;
- c. tanda pengenal Pegawai;
- d. logo KP2MI/BP2MI;
- e. kemeja lengan panjang/pendek berwarna abu-abu dengan kode warna kain #94aab5;
- f. saku kemeja;
- g. celana panjang berwarna hitam dengan kode warna kain #000000; dan
- h. sepatu dengan menggunakan kaus kaki.

2. PDL Wanita




Keterangan:

- a. pin logo KP2MI/BP2MI;
- b. nama Pegawai;
- c. tanda pengenal Pegawai;
- d. logo KP2MI/BP2MI;
- e. kemeja lengan panjang/pendek berwarna abu-abu dengan kode warna kain #94aab5;
- f. saku kemeja;
- g. rok panjang berwarna hitam dengan kode warna kain #000000;
- h. celana panjang berwarna hitam dengan kode warna kain #000000;
- i. rok pendek berwarna hitam dengan kode warna kain #000000;
- j. warna jilbab menyesuaikan; dan
- k. sepatu.

III. PAKAIAN UPACARA PIMPINAN


1. Pakaian Upacara Pimpinan Pria



Keterangan:

- a. pet berwarna hitam dengan kode warna kain #000000 dengan lambang garuda berwarna kuning emas, dan pita emas;
- b. pin logo KP2MI/BP2MI;
- c. nama Pegawai;
- d. logo KP2MI/BP2MI;
- e. jas lengan panjang berwarna krem dengan kode warna kain #E9C36 memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur dengan ujung meruncing;
- f. kemeja dalam lengan panjang berwarna krem dengan kode warna kain #E9C36E dan kerah berwarna putih dengan kode warna kain #FFFFFF;
- g. dasi berwarna hitam dengan kode warna kain #000000;
- h. saku atas tertutup;
- i. saku bawah tertutup;
- j. celana panjang berwarna krem dengan kode warna kain #E9C36E; dan
- k. sepatu pantofel berwarna hitam dengan menggunakan kaus kaki.

2. Setelan Pakaian Upacara Pimpinan Wanita





Keterangan:

- a. pet berwarna hitam dengan kode warna kain #000000 dengan lambang garuda berwarna kuning emas, dan pita emas;
- b. pin logo KP2MI/BP2MI;
- c. nama Pegawai;
- d. logo KP2MI/BP2MI;
- e. jilbab berwarna hitam dengan kode warna kain #000000;
- f. jas lengan panjang berwarna krem dengan kode warna kain #E9C36E memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur dengan ujung meruncing;
- g. rok panjang berwarna krem dengan kode warna kain #E9C36E;
- h. kemeja dalam lengan panjang berwarna krem dengan kode warna kain #E9C36E dan kerah berwarna putih dengan kode warna kain #FFFFFF;
- i. dasi berwarna hitam dengan kode warna kain #000000;
- j. celana panjang berwarna krem dengan kode warna kain #E9C36E;
- k. saku atas tertutup;
- l. saku bawah tertutup;
- m. rok pendek berwarna krem dengan kode warna kain #E9C36E; dan
- n. sepatu.


IV. ATRIBUT

a. Pin Logo Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

NO	PIN LOGO	DIGUNAKAN OLEH	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4
1.		Menteri	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam. - Lapis pertama berupa lambang KP2MI dengan ukuran diameter 2,5 cm. - Lapis kedua berupa tulisan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melingkar dengan ukuran diameter 0,5 cm. - Tinggi bintang 1 cm. - Diameter Pin 3 cm. - Pin logo menggunakan magnet. - Jumlah Bintang: 4
2.		Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam. - Lapis pertama berupa lambang KP2MI dengan ukuran diameter 2,5 cm. - Lapis kedua berupa tulisan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melingkar dengan ukuran diameter 0,5 cm. - Tinggi bintang 1 cm. - Diameter Pin 3 cm. - Pin logo menggunakan magnet. - Jumlah Bintang: 3
3.		Direktur Jenderal, Staf Ahli dan yang disetarakan dengan Pejabat Eselon I	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam. - Lapis pertama berupa lambang KP2MI dengan ukuran diameter 2,5 cm. - Lapis kedua berupa tulisan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melingkar dengan ukuran diameter 0,5 cm. - Tinggi bintang 1 cm. - Diameter Pin 3 cm. - Pin logo menggunakan magnet. - Jumlah Bintang: 2

NO	PIN LOGO	DIGUNAKAN OLEH	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4
4.		Pejabat Eselon II	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam. - Lapis pertama berupa lambang KP2MI dengan ukuran diameter 2,5 cm. - Lapis kedua berupa tulisan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melingkar dengan ukuran diameter 0,5 cm. - Tinggi bintang 1 cm. - Diameter Pin 3 cm. - Pin logo menggunakan magnet. - Jumlah Bintang: 1
5.		Seluruh Pegawai, Pejabat Fungsional (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya), Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam. - Lapis pertama berupa lambang KP2MI dengan ukuran diameter 2,5 cm. - Lapis kedua berupa tulisan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melingkar dengan ukuran diameter 0,5 cm. - Diameter Pin 3 cm. - Pin logo menggunakan magnet. - Tanpa Bintang

b. Papan Nama



Keterangan:

- papan nama menggunakan magnet
- jenis huruf: *bookman old style*, huruf kapital

c. Logo Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



Arti Logo:

1) Objek

a. Objek 1:

Ekspresi gembira Pekerja Migran Indonesia yang berangkat kerja ke luar negeri secara prosedural.

b. Objek 2:

Tiga kategori Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

c. Objek 3:

Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja.

2) Warna

a. Warna gold melambangkan *prosperity* (kemakmuran).

b. Warna hitam melambangkan *protection* (pelindungan).

d. Tali ID Card/Lanyard dan Card Holder



Keterangan:

- material: kulit sintesis
- panjang tali: 85 cm
- card holder: 12cm x 7cm
- kode warna: #C79864

e. Tanda Pengenal/Name Tag Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

NO	PIN LOGO	DIGUNAKAN OLEH	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4
	<p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Belakang</p> 	Menteri	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan PVC. - Ukuran kartu: 8,56 x 5,4 cm (Portrait) - Warna yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • #9B7D3C (warna dasar/latar) • #CCA86F (warna komplementer) • #FFFFFF (warna teks dan logo) • #000000 (border tempat logo belakang kartu) - Font yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Display Bold (untuk Nama Lengkap) • Red Hat Display Medium (untuk NIP dan teks di belakang kartu) - Ukuran logo KP2MI: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 1,8 cm (depan) 4,8 x 5 cm (latar) 1,4 x 3,9 cm (belakang) - Ukuran foto profil: 6,5 x 5 cm - Ukuran barcode: 1 x 1 cm

NO	PIN LOGO	DIGUNAKAN OLEH	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah garis penanda: 4 (empat) - Warna garis penanda: #A17B2F dan #FFFFFF (gradasi) - Ukuran garis penanda: 0,1 x 3 cm
	<p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Belakang</p> 	<p>Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan PVC. - Ukuran kartu: 8,56 x 5,4 cm (Portrait) - Warna yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • #9B7D3C (warna dasar/latar) • #CCA86F (warna komplementer) • #FFFFFF (warna teks dan logo) • #000000 (border tempat logo belakang kartu) - Font yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Display Bold (untuk Nama Lengkap) • Red Hat Display Medium (untuk NIP dan teks di belakang kartu) - Ukuran logo KP2MI: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 1,8 cm (depan) 4,8 x 5 cm (latar) 1,4 x 3,9 cm (belakang) - Ukuran foto profil: 6,5 x 5 cm - Ukuran barcode: 1 x 1 cm - Jumlah garis penanda: 3 (tiga) - Warna garis penanda: #A17B2F dan #FFFFFF (gradasi) - Ukuran garis penanda: 0,1 x 3 cm
	<p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Belakang</p>	<p>Direktur Jenderal, Staf Ahli dan yang disetarakan dengan Pejabat Eselon 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan PVC. - Ukuran kartu: 8,56 x 5,4 cm (Portrait) - Warna yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • #9B7D3C (warna dasar/latar) • #CCA86F (warna komplementer) • #FFFFFF (warna teks dan logo) • #000000 (border tempat logo belakang kartu) - Font yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Display Bold (untuk Nama Lengkap) • Red Hat Display Medium (untuk NIP dan teks di belakang kartu) - Ukuran logo KP2MI: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 1,8 cm (depan) 4,8 x 5 cm (latar) 1,4 x 3,9 cm (belakang) - Ukuran foto profil:

NO	PIN LOGO	DIGUNAKAN OLEH	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4
			<p>6,5 x 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran barcode: 1 x 1 cm - Jumlah garis penanda: 2 (dua) - Warna garis penanda: #A17B2F dan #FFFFFF (gradasi) - Ukuran garis penanda: 0,1 x 3 cm
	<p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Belakang</p> 	<p>Pejabat Eselon II</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan PVC. - Ukuran kartu: 8,56 x 5,4 cm (Portrait) - Warna yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • #9B7D3C (warna dasar/latar) • #CCA86F (warna komplementer) • #FFFFFF (warna teks dan logo) • #000000 (border tempat logo belakang kartu) - Font yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Display Bold (untuk Nama Lengkap) • Red Hat Display Medium (untuk NIP dan teks di belakang kartu) - Ukuran logo KP2MI: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 1,8 cm (depan) 4,8 x 5 cm (latar) 1,4 x 3,9 cm (belakang) - Ukuran foto profil: 6,5 x 5 cm - Ukuran barcode: 1 x 1 cm - Jumlah garis penanda: 1 (satu) - Warna garis penanda: #A17B2F dan #FFFFFF (gradasi) - Ukuran garis penanda: 0,1 x 3 cm
	<p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Belakang</p>	<p>Seluruh Pegawai, Pejabat Fungsional (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya), dan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan PVC. - Ukuran kartu: 8,56 x 5,4 cm (Portrait) - Warna yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • #9B7D3C (warna dasar/latar) • #CCA86F (warna komplementer) • #FFFFFF (warna teks dan logo) • #000000 (border tempat logo belakang kartu) - Font yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Display Bold (untuk Nama Lengkap) • Red Hat Display Medium (untuk NIP dan teks di belakang kartu) - Ukuran logo KP2MI:

NO	PIN LOGO	DIGUNAKAN OLEH	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4
			1 x 1,8 cm (depan) 4,8 x 5 cm (latar) 1,4 x 3,9 cm (belakang) - Ukuran foto profil: 6,5 x 5 cm - Ukuran barcode: 1 x 1 cm

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL KADIR KARDING